

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai diberlakukan sejak Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya berdasarkan bagi hasilnya saja akan tetapi juga memberikan produknya sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya hal tersebut akan menambah eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>2</sup>

Perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Lembaga keuangan adalah salah satu faktor pendorong kegiatan ekonomi yang memiliki peranan sangat tinggi. Lembaga keuangan di sini bergerak sebagai Lembaga intermediasi antara pemilik dana dan mereka yang membutuhkan modal.<sup>3</sup> Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat. Lembaga keuangan itu dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan non bank.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan berbentuk bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utamanya berupa menyalurkan jasa dalam bentuk pembayaran dan mengedarkan uang serta pemberian kredit bagi seseorang yang membutuhkan dana. Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dasar yaitu sebagai pengumpul dan

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 10-12.

<sup>3</sup> Mardani, *Aspek Hukum LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), hal.5

<sup>4</sup> Ade Onny Siagian, *LEMBAGA-LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN* Pengertian, Tujuan dan Fungsinya, (Sumatera Barat: CV INSAN CENDEKIAWAN MANDIRI, 2021), hal.9

menyalurkan dana yang digunakan sebagai penunjang perkembangan pasar uang dan pasar modal.<sup>5</sup>

Dengan dipelopori para cendekiawan muslim maka pada tahun 1994 lahirlah Baitul mal Wat Tamwil (BMT). Dimana pada saat masa pemerintahan Soeharto dicanangkannya sebagai lembaga Balai Mandiri Terpadu yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan kelas bawah sehingga akan membantu perekonomian keluarga. Dari hal tersebut sangat sesuai dengan atujuan lahirnya BMT yaitu untuk menampung dana dan menyalurkannya kembali terutama pengusaha-pengusaha Muslim yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah.<sup>6</sup>

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Maal” dan “Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor usaha kecil.<sup>7</sup> Konsep Baitul Maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, sedekah, Infaq, dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan pada konsep Bitul Tamwil, BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya dilapangan, BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUB, 2018), hal. 4

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), Hal. 85

<sup>7</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Jakarta: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2010), hal. 71

<sup>8</sup> Zulkifli Rusby, *Analisis Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 13, No. 1, April 2016, Hal. 19

BMT merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya memikirkan tentang bisnis tetapi juga kegiatan sosial. BMT juga merupakan lembaga keuangan yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya. Perkembangan tersebut terjadi karena kinerja BMT yang selalu meningkat setiap tahunnya dan juga sistem dalam BMT sangat membantu dikalangan masyarakat.<sup>9</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya BMT di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi antara sesama umat Islam maupun antara Islam dengan umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al-Qur'an atau bukan.<sup>10</sup>

Ekonomi merupakan permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman tentu juga sangat mempengaruhi bertambahnya kebutuhan manusia. Karena tanpa disadari kebutuhan ekonomi secara terus menerus akan selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Perubahan yang paling sering dialami seperti pengangguran, kesempatan bekerja dan lain sebagainya. Dengan adanya masalah yang seperti ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga.

---

<sup>9</sup> Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hal.5

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 290

Disisi lain manusia juga tidak bisa menolak dengan permasalahan itu semua. maka kebutuhan dan keinginan masyarakat juga semakin bertambah. Dengan pertambahan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketidakmampuan yang dimaksud tersebut adalah kebutuhan secara tunai maka dari itu masyarakat membutuhkan alternative lain untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Dengan permasalahan yang ada masyarakat dituntut untuk berpikir apa yang harus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Perkembangan zaman tersebut menunjukkan kemajuan dalam kegiatan perekonomian, banyak lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadinya.

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi Umat Islam. Diantaranya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar.<sup>11</sup> Banyak isu bermunculan mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah ini. Diantaranya adalah dari tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah, yang paling mendominasi yaitu pembiayaan murabahah.<sup>12</sup>

Salah satu yang menjadi unggulan dan sangat digemari masyarakat adalah system bagi hasilnya akan tetapi pada kenyataanya pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan system bagi hasilnya, tetapi lebih banyak didominasi oleh pembiayaan murabahah.

---

<sup>11</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2009), hal. 15

<sup>12</sup> Lukman Haryoso, *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 80

Pembiayaan murabahah disini selalu menjadi primadona utama yang sangat di gemari oleh masyarakat.

Murabahah diartikan sebagai menjual suatu barang kepada seorang pembeli dan pembeli harus mebayarnya dengan harga yang lebih sebagai labanya.<sup>13</sup> Dalam kegiatan jual beli murabahah mengandung dua transaksi yaitu jual beli dan dua peralihan hak kepemilikan. Rukun yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli murabahah adalah adanya penjual dan pembeli, barang dan harga, serta ucapan penawaran dan persetujuan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga sebesar perolehan barang ditambah dengan margin yang sudah disepakati oleh semua pihak, dimana penjual harus menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>14</sup>

Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan cara mengambil bentuk transaksi berupa cicilan. Dengan akad murabahah ini kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Selain lembaga keuangan mendapatkan keuntungan berupa margin, lembaga keuangan juga menanggung resiko yang minimal. Selain itu nasabah juga memperoleh kebutuhan asetnya dengan harga tetap tidak berubah.

Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli. Akad murabahah adalah suatu akad pembiayaan jual beli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan pembiayaan murabahah harus membeli barang yang diperlukan oleh nasabahnya atas nama lembaga keuangan syariah itu sendiri dan harus memenuhi syarat seperti pembelian harus sah, bebas riba, dan akad murabahah hanya dapat

---

<sup>13</sup> Dhody Ananta Rivandj, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*, (Malang: PT Intrans Selaras, 2019), hal. 5

<sup>14</sup> Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: GEMA INSANI, 2001), hal.101

dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik lembaga keuangan syariah.

Barang yang diperjual belikan boleh dalam bentuk barang ataupun bisa juga dalam bentuk akta kepemilikan barang dan bisa diperjual belikan menurut syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, barang harus nyata, dan juga dapat diserahkan pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.<sup>15</sup>

Pada perjanjian yang dilakukan dalam pembiayaan akad murabahah ini, lembaga keuangan membiayai terlebih dahulu pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut dengan cara membeli barang tersebut dari seorang pemasok dan kemudian lembaga keuangan tersebut menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambah keuntungan. Contohnya seperti ini misal, jika seorang nasabah membutuhkan sebuah laptop, maka lembaga keuangan akan membelikan laptop seharga Rp. 6 juta. Laptop tersebut akan dijual kepada nasabah dengan harga tambahan misal sebesar Rp. 1 juta. Maka harga jual laptop kepada nasabah sebesar Rp.7 juta yang akan dicicil selama 24 bulan. Total harga tersebut tidak akan berubah sebelum nasabah mampu melunasi pembiayaan tersebut meskipun terjadi kenaikan suku bunga.<sup>16</sup>

Kegiatan jual beli yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup semua manusia. Ketika melakukan kegiatan jual beli tentu harus dilakukan dengan akad yang jelas, karena apabila akad yang dijalankan tidak tepat maka kegiatan jual beli tidak akan sah secara prinsip syariah dan menyalahi aturan Islam.<sup>17</sup> Kegiatan jual beli dilakukan untuk menjauhkan manusia dari praktik yang mengandung riba karena riba adalah

---

<sup>15</sup> Abdul Azis, *Kepemilikan Bank Syariah Secara Prinsip atas Obyek Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), Hal.3

<sup>16</sup> Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2016.

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *FIQH Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publising, 2018), hal. 8

yang paling dibenci oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah: 275 dijelaskan bahwa:

*" Mengenai riba yaitu orang-orang yang makana tau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah samapai padanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah, orang yang kembali mengambil riba dia adalah penghuni neraka dan kekal didalamnya" .<sup>18</sup>*

Pembiayaan syariah yang dituangkan dalam sebuah perjanjian akad adalah pembiayaan yang menjadi peranan penting dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah sangat memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu pembiayaan yang dapat membantu adalah pembiayaan murabahah yang merupakan akad jual beli.

Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan cara pemesanan dan yang kedua tanpa pesanan. Kebanyakan lembaga keuangan syariah banyak menerapkan pembiayaan murabahah sebagai metode pembiayaan pada lembaga keuangan tersebut. Pembiayaan murabahah disini juga membawa keuntungan bagi lembaga keuangan itu sendiri. Keuntungan yang pertama adanya kepastian pembeli, maksudnya disini lembaga keuangan tidak akan melakukan pembelian barang apabila tidak ada pembelinya. Yang kedua kepastian keuntungan yang diperoleh disini lembaga keuangan akan

---

<sup>18</sup> Qur'an Terjemah, QS. AL-Baqarah ayat 275, hal.69

memperoleh margin atau keuntungan apabila ada barang yang dijualnya. Yang ketiga pembiayaan murabahah lebih mudah dipahami dikalangan masyarakat.<sup>19</sup>

Dari tahun ke tahun kebutuhan ekonomi masyarakat selalu mengalami peningkatan dan selalu menjadi masalah problematika. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya meskipun sudah bekerja setiap hari. Disisi lain kebutuhan yang harus dipenuhi tidak bisa dihindari lagi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang berkaitan.

Sekarang ini banyak lembaga keuangan yang memberika kemudahan untuk melakukan pengajuan pembiayaan yang dibutuhkan oleh semua masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana. Salah satunya adalah lembaga keuangan yang sudah dijelaskan diatas. Lembaga keuangan syariah memberikan semua kemudahan itu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang biasanya dicari dan dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan akan barang.

Kebutuhan barang seperti barang-barang elektronik, atau barang yang lainnya yang tidak bisa dimiliki masyarakat dengan keterbatasan ekonomi bisa diperoleh dengan mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah. Selalain memberikan kemudahan di lembaga keuangan syariah tidak ada yang namanya bunga bank. Dengan tidak adanya bunga bank akan mempermudah dan meringankan beban.

Lembaga keuangan khususnya BMT sangat turut serta dalam membantu permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Dengan adanya lembaga keuangan BMT masyarakat akan semakin mudah memperoleh barang yang dibutuhkan tetapi bisa melakukan pembayaran dengan cara mengangangsurnya.

---

<sup>19</sup>Lukman Hakim, Amelia, "*PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*", JurnalEkonomiSyariahdanFilantropi Islam, Vol. 1, No.2, Desember 2017.



Mengapa pada penerapan pembiayaan murabahah yang fleksibel diatas menjadi alasan mengapa pembiayaan murabahah selalu menjadi primadona di lembaga keuangan syariah. Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah nasabah dalam memenuhi barang kebutuhannya lembaga pembiayaan seperti bank dengan menggunakan sistem syariah. Dengan kekuatan yang modal yang tidak terlalu besar, lembaga keuangan bank dapat memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan barang kepada masyarakat secara memadai dengan menggunakan prinsip syariah.

Namun, dikarenakan di dalam setiap interaksi yang dilakukan antara manusia pasti akan selalu menimbulkan permasalahan dan suatu ketidakpastian, maka disamping kemudahan yang diterima oleh masyarakat, juga dibebani oleh tanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang bersangkutan yang menjalankan kegiatan bertransaksi tersebut. Dengan kata lain dalam kegiatan bermuamalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut yang mengatur mengenai bagaimana kegiatan manusia tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian hukum bermuamalah dapat diterapkan dalam bidang apa saja seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, perbankan dan kegiatan perekonomian yang lainnya.

Tetapi disini peneliti melakukan penelitian terhadap kegiatan bermuamalah khususnya kegiatan murabahah jual beli. Di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan dalam lembaga keuangan syariah, bank atau lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Dengan catatan nasabah harus mengganti dengan cara mengangsur atau mencicilnya kepada lembaga keuangan yang berkaitan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang dilakukan di awal.

Disisi lain pengajuan pembiayaan jual beli akad murabahah disini kan bank hanya memfasilitasi dan memberikan barang apa saja yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Tetapi bank tidak memberikan barang diawal pengajuan saat

pengajuan transaksi. Padahal di dalam rukun akad murabahah jual beli jika melakukan sebuah transaksi akad harus memenuhi aturan akad yang sudah ditentukan salah satunya adalah adanya barang nyatanya. Itulah salah satu rukun akad.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan tidak mungkin kan menyediakan semua barang yang dibutuhkan seorang nasabahnya. Lalu apakah jika tidak ada barang nyatanya kegiatan transaksi akad tersebut akan berjalan dengan sah.

Disisi lain pembiayaan murabahah ini sangat digemari oleh masyarakat karena selain fleksibel juga mudah dipahami. Masyarakat juga sangat membutuhkan pembiayaan ini untuk memenuhi barang yang dibuthkannya. Mungkin karena itulah mengapa pembiayaan murabahah sangat diminati oleh banyak kalangan masyarakat.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena di dalam penelitian ini dijelaskan tentang pembiayaan akad murabahah yang ada di lembaga keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang akad pembiayaan murabahah sekaligus cara penerapannya di lembaga keuangan. Apakah dalam penerapan pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

Dari latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **Penerapan Pembiayaan Murabahah Jual Beli pada BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan di Tulungagung.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pembiayaan akad murabahah jual beli di KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana model pengaplikasian transaksi pembiayaan akad murabahah jual beli di KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung ?

3. Bagaimana kedua BMT menyelesaikan pembayaran pembiayaan murabahah yang macet berdasarkan karakter anggota yang dibiayai?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad pembiayaan murabahah jual beli di KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana model pembiayaan akad murabahah jual beli pada KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung.
3. Untuk mengetahui cara menyelesaikan pembayaran pembiayaan murabahah yang macet berdasarkan karakter anggota yang dibiayai.

### **D. Pembatasan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih fokus pada permasalahan penelitian penulis perlu membatasi permasalahan dan variabel penelitiannya. Oleh karena itu penulis hanya membatasi penelitian yang hanya berkaitan dengan penerapan pembiayaan akad murabahah jual beli pada kedua KSPPS yaitu KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung. Apakah ada perbedaan atau persamaan pada kedua BMT tersebut dalam penerapan pembiayaan akad murabahah jual beli.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### a. Teoritis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan akad murabahah jual beli, serta juga dapat menjadi acuan penelitian yang sejenis atau sama yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Dan juga untuk lebih mendalami teori yang diperoleh selama menempuh perkuliahan.

#### b. Praktis

##### 1. Bagi Mahasiswa

- a) Untuk melatih bekerja dan berfikir dengan cara mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- b) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada mahasiswa itu sendiri.
- c) Menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif.

## 2. Bagi Pembaca

- a) Dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca mengenai pembiayaan akad murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Sahara Tulungagung.
- b) Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi pembaca.

## 3. Bagi IAIN Tulungagung

- a) Memperluas kerjasama dengan instansi serta departemen terkait melalui rintisan kerjasama mahasiswa penelitian.
- b) Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian akademik dan profesional yang sesuai dengan tuntunan dunia usaha dunia kerja.

## 4. Bagi KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Sahara Tulungagung

- a) Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperkuat eksistensi KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung di masyarakat luas, memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

## **F. Definisi Istilah**

Di dalam suatu karya ilmiah biasanya peneliti mencantumkan penegasan istilah dari sebuah judul yang peneliti gunakan disini bertujuan untuk agar tidak terjadi penyalah artian pemahaman dalam membaca.

### 1. Konseptual

- a) Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan *deficit* (keuangan). Pembiayaan ini biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya<sup>20</sup>, atau oleh koperasi kepada anggotanya.
- b) Akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah sama-sama mengetahui kebenarannya secara detail dan jelas, dimana masing-masing pihak memiliki kewajiban untuk memenuhinya.<sup>21</sup>
- c) Murabahah (Jual Beli) adalah akad yang bersifat jual beli di mana akad tersebut dilakukan secara terbuka sehingga antara penjual dan pembeli mengetahui keuntungan yang diperoleh.<sup>22</sup>

## 2. Operasional

Pengertian operasional disini adalah untuk memberikan suatu kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai pemikiran terhadap judul penelitian. Yang dimaksud penerapan pembiayaan akad murabahah jual beli di sini adalah bagaimana penerapan akad murabahah jual beli tersebut pada KSPPS BMT Istiqomah dan KSPPS BMT Pahlawan Tulungagung. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi IAIN Tulungagung. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini serta memudahkan untuk memahami skripsi maka peneulis membuat sistematika yang sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir penulisan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), Hal. 4

<sup>21</sup> Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), Hal.9

<sup>22</sup> Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), Hal. 44

Bagian awal terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian utama terdiri dari enam bab antara lain, Bab I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri atas landasan teoritis yang membahas tentang elemen teori tentang ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan yang terakhir tentang kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. Memuat tentang gambaran tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab V Pembahasan di sini akan dibahas tentang analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan aplikasi teori yang ada.

Bab VI Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan oleh peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang objek penelitian.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.